

MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM CALON TERPILIH ANGGOTA LEGISLATIF PEMILU TAHUN 2019

QORI MUGHNI KUMARA, PASURUAN, INDONESIA
e-mail: kumarapadamu@gmail.com

ABSTRAK

Konsep keadilan pemilu tidak hanya terbatas pada penegakan kerangka hukum, tetapi juga merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam merancang dan menjalankan seluruh proses pemilu. Setiap tahapan penyelenggaraan pemilu harus menjamin sebuah kepastian hukum. Dilantiknya Mulan Jameela sebagai calon legislator cukup menyita perhatian publik. Mulan berhak menduduki kursi setelah 2 (dua) legislator peraih suara terbanyak di atasnya, dipecat dari keanggotaan partai politik. Beberapa gugatan dalam internal partai justru terjadi setelah tahapan penetapan calon terpilih. Penelitian ini merupakan studi evaluasi menggunakan metode kualitatif dengan teknik pencarian data melalui studi kepustakaan yang didapatkan dari beberapa sumber diinternet (*open source*). Hasil penelitian mengungkapkan bahwa KPU Republik Indonesia perlu merevisi Pasal 32 ayat (c) Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan Penetapan Calon terpilih Dalam Pemilihan Umum. Untuk menjamin kepastian hukum, perlu diatur bahwa usulan pergantian calon terpilih khususnya bagi yang tidak lagi memenuhi syarat karena dipecat dari keanggotaan partai hanya dapat dilakukan melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) atau setelah calon terpilih dilantik. Hal tersebut juga mempertimbangkan tercukupinya waktu untuk melakukan penyelesaian sengketa di tingkat internal melalui mahkamah partai, serta proses banding hingga ke Mahkamah Agung.

Kata Kunci: Keadilan Pemilu, Kepastian Hukum, Penetapan Calon Terpilih Anggota Legislatif.

ABSTRACT

Electoral justice concept are not merely about law enforcement but also one of the attention required factors in designing and managing the whole electoral process. Every single electoral process stage must guarantee a legal certainty. The appointment of Mulan Jameela as a member of parliament was a high profile situation. Mulan is entitled to a chair in parliament after two other candidates that gained more votes than her was terminated from their political party membership. Some intraparty indictment occurred after the parliament member appointment instead. This was an evaluation research that used qualitative method with literature study data search which gathered from internet open source. The study revealed that KPU needs to revise Article 32 Paragraph (c) Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan Penetapan Calon terpilih Dalam Pemilihan Umum. In order to guarantee the legal certainty, KPU must regulate that the proposal of candidate substitution particularly for those who no longer meet the eligibility requirement on account of termination from the party membership can only be done with Pergantian Antar Waktu (PAW) or after the elected candidate inauguration. Such regulations will provide considerable length of time to all related parties to intraparty dispute resolution through mahkamah partai and appeal the decision in Mahkamah Agung.

Keywords: Electoral Justice, Legal Certainty, Parliament Membership Appointment.

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Dilantiknya artis Mulan Jameela sebagai legislator terpilih menjadi perhatian publik. Menariknya, Mulan hanya sebagai peraih suara terbanyak ke-5 dalam daerah pemilihannya (Dapil). Ia diusulkan menduduki kursi Partai Gerindra untuk Dapil XI Jawa Barat yang meliputi Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya.

Partai Gerindra sendiri berhak memperoleh 3 (tiga) kursi yang masing-masing diduduki oleh Muhammad Husein Fadlulloh dan Subarna yang memperoleh peringkat suara terbanyak pertama dan kedua. Sementara untuk kursi ke-3 nya diberikan kepada Mulan Jameela karena peraih suara terbanyak ketiga atas nama Ervin Luthfi dan peraih suara terbanyak keempat atas nama Fahrul Rozi dipecat keanggotaannya dari partai politik.

KPU telah menetapkan calon terpilih Anggota DPR RI dari Partai Gerindra melalui Surat Keputusan nomor 1318/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VIII/2019. Disana tertulis calon yang berhak menduduki kursi ke-3 Partai Gerindra untuk Dapil XI Jawa Barat adalah Ervin Luthfi. Namun kemudian direvisi dalam Keputusan KPU nomor: 1341/PL.01.9-Kpt/06/KPU/IX/2019 tertanggal 16 September 2019 yang menyatakan bahwa Mulan Jameela berhak sebagai calon terpilih menggantikan Ervin Luthfi dan Fahrul Rozi.¹

Seperti diketahui, Mulan Jameela dan 7 (tujuh) orang kader sekaligus calon anggota legislatif (caleg) Partai Gerindra dari beberapa

¹ Perubahan Keputusan KPU RI tersebut sebagai tindak lanjut dari surat dari Dewan Perwakilan Pusat (DPP) Partai Gerindra antara lain: a) Surat bernomor 023A/BHA-DPPGERINDRA/IX/2019 tertanggal 11 September 2019 perihal penjelasan kedua soal langkah administrasi pelaksanaan putusan PN Jaksel nomor 520/Pdt/Sus.Parpol/2019 PN.Jkt.Sel, b) Surat Keputusan DPP Partai Gerindra nomor:004A/SKBHA/DPPGERINDRA/IX/2019 tentang Pemberhentian Keanggotaan sebagai langkah administrasi pelaksanaan putusan Pengadilan negeri Jakarta Selatan, c) Surat Keputusan DPP Gerindra nomor: 004B/ SKBHA/DPPGERINDRA/IX/2019 yang memutuskan bahwa Calon Anggota DPR RI Dapil Jabar XI atas nama Ervin Luthfi dan Fahrul Rozi dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai anggota DPR.

dapil DPR RI telah melayangkan gugatan ke Mahkamah Partai. Berdasarkan fakta persidangan, Habiburrokhman yang merupakan anggota mahkamah kehormatan menjelaskan bahwa ada 2 (dua) persoalan yang diperiksa yaitu tentang pelanggaran etik yang dilakukan oleh caleg terpilih dan kedua tuntutan kepada Dewan Pembina untuk menggunakan hak prerogratifnya agar menetapkan para pemohon sebagai caleg. Ia mempersilahkan para pemohon mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri untuk memutuskan permasalahan ini karena Mahkamah Partai tidak memiliki kewenangan untuk memutus permintaan untuk ditetapkan sebagai caleg tetap/terpilih.²

Dalam Putusan Perdata Gugatan Nomor: 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN/JKT.SEL, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan tuntutan para pemohon dan memerintahkan kepada KPU RI untuk menetapkan mereka sebagai calon terpilih. Majelis hakim mempertimbangkan pendapat saksi ahli yang dihadirkan dalam persidangan yakni, Ryllyandi. Menurutnya jika ada perselisihan yang belum terselesaikan oleh Mahkamah Partai contohnya minta ditetapkan menjadi caleg terpilih oleh partai, maka ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2011 merupakan jalur konstitusional yaitu pengadilan negeri dilibatkan untuk para pihak yang tidak puas dengan putusan Mahkamah Partai. Sikap pengadilan melihat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai yang bersangkutan jika itu kewenangan partai maka dikembalikan ke partai dan putusan ditindaklanjuti oleh partai kemudian diserahkan ke KPU. Meskipun penentuan caleg berdasarkan peroleh suara terbanyak teknisnya ada di ranah KPU, namun apabila suara partai lebih besar penentuannya adalah kewenangan absolut partai.

Hal yang sedikit berbeda terjadi di Maluku. Calon peroleh suara sah terbanyak pertama atas nama Robby B. Gasperz dari Dapil I DPRD Provinsi Maluku yang meliputi Kota Ambon gagal ditetapkan sebagai calon terpilih. Pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, dirinya

² Keterangan Habiburrokhman sebagai saksi persidangan dalam Putusan Perdata Gugatan Nomor 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN/JKT.SEL Halaman 45.

dinyatakan memenangi gugatan perselisihan penghitungan suara melawan calon peraih suara terbanyak kedua, Johan Johanis Lewerissa. Tak puas dengan keputusan MK, Johan yang merasa dicurangi pada proses penghitungan dan rekapitulasi kemudian membawa sengketa ini ke Mahkamah Partai. Setelah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi, 18 orang dari 24 orang anggota Mahkamah Partai Gerindra secara bulat menerima permohonan Johan. Selanjutnya DPP Partai Gerindra mengusulkan Johan menggantikan Gazpers sebagai calon terpilih DPRD Provinsi Maluku.³

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 8 tahun 2008 Tentang Partai Politik, dijelaskan bahwa anggota partai politik diberhentikan keanggotaannya dari partai politik apabila: meninggal dunia, mengundurkan diri secara tertulis, menjadi anggota partai politik lain, atau melanggar AD/ART. Dalam Pasal 16 ayat (2) kemudian dijelaskan bahwa tata cara pemberhentian keanggotaan partai politik diatur dalam AD dan ART.

Pada Pasal 32 disebutkan bahwa perselisihan dalam internal partai politik diselesaikan oleh Mahkamah Partai paling lambat dalam tempo 60 (enam puluh) hari. Dalam aturan penjelasan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “perselisihan partai politik” meliputi antara lain: perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, pelanggaran terhadap hak anggota partai politik, pemecatan tanpa alasan yang jelas, penyalahgunaan kewenangan, pertanggungjawaban keuangan, serta keberatan terhadap keputusan partai politik.

Sementara pada Pasal 33 dijelaskan bahwa dalam hal penyelesaian perselisihan tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri. Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Penyelesaian perkara tersebut diselesaikan oleh

³ Dari <https://rakyatmaluku.com/2019/09/gasperzs-tersingkir-lewerissa-menang-di-mahkamah-partai-gerindra/>, diakses tanggal 1 Oktober 2019.

pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga) puluh hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.

Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum tahun 2019 itu sendiri diatur dalam Peraturan KPU nomor 5 tahun 2019. Pada Pasal 32 ayat (1) huruf c disebutkan bahwa pergantian calon terpilih anggota legislatif dapat dilakukan apabila calon yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat. Kemudian dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c dijelaskan bahwa calon yang tidak lagi memenuhi syarat meliputi calon diberhentikan atau mundur dari partai politik yang mengajukan calon yang bersangkutan.

Ketentuan dalam pasal tersebut tentu menjadi celah bagi partai politik untuk “menentukan” siapa calon yang berhak menduduki kursi partai. Sebab dalam ketentuan tersebut ada kelonggaran bagi pimpinan partai politik melalui mahkamah partai untuk melakukan pencopotan dari keanggotaan bagi calon terpilih “yang tidak direkomendasikan”. Selain itu, jeda waktu yang ada antara masa penetapan calon terpilih dan tahap pelantikan, tidak memungkinkan untuk untuk melakukan banding atas putusan mahkamah partai, baik ke pengadilan negeri hingga ke Mahkamah Agung.

Dengan dalih melanggar etik karena melakukan *money politics*, Erfan Luthfi dan Fahrul Rozi dipecat keanggotaannya dari Partai Gerindra. Keputusan tersebut dijatuhkan dalam sidang di Mahkamah Kehormatan.⁴ Sementara dalam kasus Robby B. Gazperzs di Maluku, persoalan perselisihan telah diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Hakim konstitusi menyatakan bahwa tidak terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis

⁴ Menurut Mahkamah Partai Gerindra, penggugat terbukti telah dicurangi oleh rekan sesama caleg dari dapil yang sama, hal tersebut merupakan pelanggaran pemilu dan melanggar AD/ART karena selaku anggota dalam bertindak telah bertentangan dengan watak, tujuan, fungsidan tugas Partai Gerindra, serta telah mencoreng nama baik dan kehormatan Partai Gerindra sebagaimana ketentuan dalam Pasal 8, 12 dan 16 Anggaran Dasar Partai Gerindra. Lihat Putusan Perdata Gugatan Nomor 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN/JKT.SEL Halaman 50.

dan masif, yang mengakibatkan perolehan suara. Namun Mahkamah Partai memutuskan lain, mereka menganggap pihaknya memiliki kewenangan untuk mengadili secara kualitatif, mengadili nilai-nilai dan memutus persoalan etik karena bertentangan dengan platform partai politik yang berdasarkan prinsip demokrasi. Mahkamah Partai kemudian memutuskan untuk mengganti calon terpilih dengan calon terbanyak kedua atas nama Johan Johanis Lewerissa.⁵

Dalam kedua kasus tersebut, menurut penulis Mahkamah Kehormatan Partai Gerindra bertindak di luar kewenangan yang dimilikinya. Dalam kasus pertama, seharusnya pelanggaran tentang *money politics* ini dapat diputuskan oleh Bawaslu dan jajarannya pada masa tahapan. Sedangkan untuk kasus kedua, seharusnya Mahkamah Partai menghormati keputusan MK yang putusannya bersifat final dan mengikat terkait dengan PHPU. Sengketa internal partai setelah tahapan penetapan kursi dan penetapan calon terpilih ini juga marak terjadi di partai yang lain.

Dimungkinkannya usulan perubahan calon terpilih sebelum dilaksanakan pelantikan, khususnya bagi calon yang diberhentikan keanggotaannya secara sepihak menimbulkan potensi konflik. Secara tidak langsung, KPU dan jajarannya ikut terlibat dalam persolan politis di internal partai. Penting bagi KPU untuk membuat aturan pelaksana undang-undang yang menjamin kepastian hukum dan berpedoman pada prinsip keadilan pemilu.

I.2. Pertanyaan Penelitian

Menurut International IDEA keadilan pemilu bertujuan untuk menjamin bahwa setiap tindakan, prosedur, dan keputusan terkait dengan proses pemilu sesuai dengan kerangka hukum, melindungi atau memulihkan hak pilih dan memungkinkan warga yang meyakini bahwa

⁵ Dari <https://rakyatmaluku.com/2019/09/gasperzs-tersingkir-lewerissa-menang-di-mahkamah-partai-gerindra/>, diakses tanggal 1 Oktober 2019.

hak pilih mereka telah dilanggar untuk mengajukan pengaduan, mengikuti persidangan, dan mendapatkan putusan.

Dijelaskan lebih lanjut bahwa konsep keadilan pemilu tidak hanya terbatas pada penegakan kerangka hukum, tetapi juga merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam merancang dan menjalankan seluruh proses pemilu. Keadilan pemilu yang efektif dan tepat waktu menjadi elemen kunci dalam menjaga kredibilitas proses pemilu. (International IDEA, 2010:5)

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, Pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Apakah kelemahan pada proses penetapan Calon terpilih Anggota Legislatif dalam Pemilu tahun 2019?
2. Bagaimanakah cara yang dapat dilakukan KPU untuk menjamin kepastian hukum calon terpilih anggota legislatif?

I.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan proses penetapan kursi dan penetapan calon anggota legislatif terpilih, serta usulan calon pengganti pada Pemilu tahun 2019. Berdasarkan hasil evaluasi, peneliti merekomendasikan revisi pada Pasal 32 Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan Penetapan Calon terpilih Dalam Pemilihan Umum yang menjamin kepastian hukum dan sesuai dengan prinsip keadilan pemilu.

BAB II

METODE PENELITIAN

II.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian sosial memiliki dua orientasi. Pertama, berkaitan dengan pengembangan keilmuan dan orientasi kedua berhubungan dengan penerapan praktisnya. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti berorientasi pada penerapan praktis. Tujuannya untuk mengevaluasi sebuah kebijakan yang dilakukan oleh sebuah organisasi dalam menjalankan prosedur. Mengamati apakah sebuah kebijakan yang diterapkan berjalan dengan efektif atau tidak dan mencari solusi praktis atas permasalahan yang ada. Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, maka peneliti menggunakan penelitian terapan (*applied research*) dengan tipe evaluasi (Neuman, 2014:27-28).

Penelitian terapan dianggap memadai untuk menjelaskan persoalan yang timbul selama proses penetapan kursi dan penetapan calon terpilih, serta proses usulan calon terpilih pengganti pada Pemilu tahun 2019. Peneliti melakukan evaluasi khususnya terhadap ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan Penetapan Calon terpilih Dalam Pemilihan Umum dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.

II.2. Sumber Data dan Teknik Analisis Data

Data penelitian ini diambil melalui studi kepustakaan. Peneliti melakukan *open source* data melalui internet terhadap peraturan perundang-undangan maupun *link* berita dan data lain yang relevan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari 3 (tiga) hal utama, yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL

Pemilihan umum merupakan sarana pergantian kekuasaan secara demokratis. Menurut ketentuan dalam Pasal 22 E ayat (1) UUD 1945 amandemen ke-4 disebutkan bahwa Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (*luberjurdil*) selama 5 (lima) tahun sekali.

Pemilu dapat dikatakan murni atau *genuine* apabila dilaksanakan secara demokratis. Kualitas penyelenggara pemilu menentukan proses dan hasil pemilu itu sendiri. Mengacu standar *International Institute for Democracy and Electoral Assistance*, penyelenggara pemilu sekurang-kurangnya harus memenuhi 7 (tujuh) prinsip antara lain: independen atau bebas kepentingan, imparsialitas atau tidak berpihak, integritas atau komitmen terhadap aturan, transparansi keterbukaan terhadap publik dan memiliki akuntabilitas, efisiensi atau prinsip kehati-hatian serta tepat dalam perencanaan dan hasil, profesionalisme yang berarti figur-figur yang kompeten dan menguasai kepemiluan, serta mengutamakan pelayanan atau *service mindedness* (Wall, 2006: 22).

3.1. Keadilan Pemilu dan Kepastian Hukum

Menurut Ramlan Surbakti, Undang-Undang Pemilu yang berisi penjabaran pemilu yang demokratik dan mengandung kepastian hukum merupakan parameter pertama Pemilu Demokratik. Secara sederhana pemilu demokratik sering dirumuskan sebagai *predictable procedures but unpredictable results* atau berarti pemilu sebagai mekanisme konversi suara pemilih menjadi kursi diatur dengan peraturan perundang-undangan yang mengandung kepastian hukum (Surbakti, 2016:5).

Undang-undang pemilu harus merupakan penjabaran empat prinsip demokrasi, yaitu asas-asas pemilu demokratik, pemilu berintegritas, hak yang berkaitan dengan pemilu, dan keadilan pemilu. Keadilan pemilu ditandai dengan dua indikator yaitu adanya sistem yang mampu merespon keluhan dan protes secara efektif dan sistem

penegakan hukum dan penyelesaian sengketa pemilu yang adil dan tepat waktu (Surbakti, 2016:6).

Menurut *Electoral Integrity Group*, keadilan pemilu merupakan parameter pemilu demokratis yang terdiri atas 11 (sebelas) prinsip diantaranya: *Pertama*, pemilu dilaksanakan dengan integritasnya tinggi; *Kedua*, melibatkan banyak warga/partisipasi; prinsip yang menegaskan bahwa suara rakyat harus didengarkan, dihargai, dan diwakili dengan baik. *Ketiga*, berdasarkan hukum yang berkepastian tinggi/penegakan hukum; penegakan hukum harus tegas dalam rangka mengukuhkan legitimasi proses demokrasi perwakilan. *Keempat*, imparial dan adil; *Kelima*, profesionalisme; penyelenggaraan pemilu mensyaratkan pengetahuan teknis penyelenggara pemilu yang mumpuni dan memiliki kompetensi untuk menjelaskan proses tersebut. *Keenam*, independensi; seluruh pihak penyelenggara atau pihak yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemilu harus independen. *Ketujuh*, adanya transparansi; *Kedelapan*, pelaksanaan tahapan pemilu tepat waktu sesuai dengan rencana/*timeliness*; *Kesembilan*, pemilu dilaksanakan tanpa kekerasan atau bebas dari ancaman dan kekerasan; semua proses pemilu harus bebas dari unsur kekerasan, intimidasi, tindakan koersi, korupsi, dan semua tindakan yang melanggar aturan pemilu yang berkeadilan. *Kesepuluh*, pelaksanaan pemilu harus Teratur/*regularity*; pemilu harus dilaksanakan secara periodik. Dan *kesebelas*, semua peserta pemilu harus menerima kalah atau menang, hasil pemilu harus diterima dengan lapang (Surbakti, *et.al.*, 2014:53).

Salah satu titik poin yang perlu mendapatkan penekanan adalah prinsip imparial dan adil. Imparsial dapat diartikan KPU sebagai penyelenggara pemilu harus tidak berpihak kepada peserta pemilu manapun dan kepada siapapun. Adil dapat dilihat dari perlakuan yang setara, serta bertindak dengan baik dan benar kepada semua pihak. Dalam hal ini, KPU wajib memperlakukan partai politik sebagai peserta pemilu dengan adil dan setara. Termasuk di dalamnya menjamin

kepentingan caleg agar dapat terwadahi, serta mampu menjembatani perselisihan diantara keduanya.

Dalam penyelenggaraan pemilu, secara garis besar KPU melaksanakan 2 (dua) fungsi utama, yaitu merumuskan aturan (*electoral law*) dan melaksanakan tahapan pemilu (*electoral process*). KPU mendapatkan legitimasi hukum untuk membuat peraturan pelaksanaan tahapan pemilu dalam bentuk Peraturan KPU. Aturan tersebut harus mengacu kepada ketentuan hukum di atasnya, juga harus berpedoman pada prinsip-prinsip pemilu demokratis yang menjamin sebuah kepastian hukum. Asas kepastian hukum erat hubungannya dengan salah satu dari tujuan suatu hukum itu dibuat. Tujuan hukum ada tiga, yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan, yang merupakan satu rangkaian yang saling berhubungan satu sama lain.

Kepastian hukum merupakan manifestasi dari kewajiban imperatif para penyelenggara pemilu dalam melaksanakan ketentuan yang ada di dalam perundang-undangan. Bersumber pada norma hukum, akan memberikan kepastian pada semua pihak yang terlibat dalam pemilu, sehingga peserta pemilu dan masyarakat mempunyai harapan terhadap penyelenggara pemilu dapat menjaga kelangsungan demokrasi (Jurdi, 2018:71).

Kepastian hukum dapat terwujud apabila: a. Semua aspek mengenai pemilu diatur secara komprehensif sehingga tidak terjadi kekosongan hukum, b. Semua ketentuan yang mengatur pemilu harus konsisten satu sama lain, sehingga tidak terjadi kontradiksi antar-ketentuan atau antar peraturan. c. semua ketentuan harus mengandung arti yang jelas dan bermakna tunggal, sehingga tidak terjadi ketentuan yang menimbulkan multitafsir; dan d. semua ketentuan yang dibentuk harus dapat dilaksanakan (Surbakti, 2016:6).

Dalam konteks penelitian ini, Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum belum secara rinci mengatur tentang mekanisme perubahan usulan calon terpilih khususnya

bagi yang dicopot keanggotaannya dari partai politik. Dengan demikian terjadi kekosongan hukum atau celah yang dimanfaatkan oleh pengurus partai untuk meng-*eliminir* caleg yang memperoleh suara terbanyak karena dianggap melanggar etik. Caleg yang dicopot keanggotaannya tersebut akan digantikan dengan “kader terbaik” yang dianggap berjasa bagi partai.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilihan umum merupakan gambaran ideal dan maksimal bagi suatu pemerintahan demokrasi di zaman modern. Pemilihan umum dewasa ini menjadi suatu parameter dalam mengukur demokratis tidaknya suatu negara, bahkan pengertian demokrasi sendiri secara sederhana tidak lain adalah suatu sistem politik dimana para pembuat keputusan kolektif tertinggi didalam sistem itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur dan berkala.

Dalam Pasal 172 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa peserta pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah partai politik.

Sistem pemilu menggunakan proporsional terbuka, dimana penentuan calon terpilihnya didasarkan atas perolehan suara masing-masing calon anggota legislatifnya. Artinya calon peraih suara lebih banyak berhak menduduki kursi yang diraih oleh partainya.

Sistem proporsional terbuka atau *the single transferable vote* yang digunakan untuk memilih anggota DPR, DPRD dan DPRD Kabupaten/Kota menjadikan alokasi kursi partai tidak didasarkan pada daftar nomor urut calon melainkan didasarkan pada suara terbanyak. Saling sikut justru terjadi antarcaleg dalam satu partai. Hal ini menjadi sebuah paradoks, sebab disatu sisi mereka merupakan anggota partai yang sama dan berusaha meraup suara sebanyak-banyaknya agar partai memperoleh jatah kursi dari hasil penghitungan. Namun di sisi lain, pengisian kursi partai ditentukan dari caleg dengan suara lebih banyak untuk setiap dapilnya.

4.1. Kekosongan Hukum Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2019

Dalam Pasal 411 dan Pasal 414 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa proses penentuan suara partai politik didasarkan atas perolehan suara partai, sekaligus

suara yang diperoleh calon anggota legislatif. Hal tersebut dapat diartikan bahwa suara caleg diakui sebagai bagian penting dan tidak dapat terpisahkan dari total perolehan suara yang dimiliki oleh partai politik dalam pemilu.

Undang-undang pemilu juga membedakan tahapan penetapan kursi dan tahapan penetapan calon terpilih yang berhak menduduki kursi partai politik. Proses penetapan keduanya memang dilaksanakan dalam waktu yang hampir bersamaan. Suara calon sangat menentukan perolehan kursi partai politik, sementara di sisi lain penentuan calon akan ditentukan oleh perolehan suara caleg dalam satu dapil.

Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan KPU nomor 5 tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan Penetapan Calon terpilih Dalam Pemilihan Umum menjelaskan bahwa penetapan perolehan jumlah kursi partai politik didasarkan atas hasil penghitungan suara sah dari partai politik pada setiap dapil yang bersangkutan dan dilaksanakan dalam pleno terbuka.

Sementara dalam Pasal 12, Pasal 16 dan Pasal Pasal 20 mengatur berturut-turut tentang penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi dan DPR RI yang didasarkan atas perolehan kursi partai politik dan suara sah nama calon yang tercantum dalam DCT untuk setiap dapil dalam rapat pleno terbuka. Penetapan itu sendiri didasarkan atas peringkat suara sah terbanyak pertama, kedua, ketiga dan seterusnya yang diperoleh masing-masing calon sesuai perolehan kursi partai politik pada dapil yang bersangkutan.

Kemudian pada Pasal 26 telah diatur tentang mekanisme penyelesaian keberatan terhadap proses penetapan perolehan kursi partai politik dan penetapan calon terpilih yang dapat diajukan oleh saksi partai politik dan bawaslu sesuai dengan tingkatannya. Undangan atau pihak lain juga dapat mengajukan keberatan dengan mengajukannya melalui bawaslu. Terhadap keberatan tersebut, KPU sesuai tingkatannya dapat memberikan penjelasan dan apabila terbukti terdapat kekeliruan segera

dilakukan perbaikan seketika. Keberatan tersebut kemudian dituliskan dalam formulir kejadian khusus.

Langkah selanjutnya dalam proses penetapan adalah melakukan pemberitahuan dan pengusulan pelantikan calon terpilih. Setelah ditetapkan, KPU sesuai tingkatan berkewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pengurus partai politik sesuai dengan tingkatannya dengan memberikan tembusan kepada calon terpilih bersangkutan. Pengusulan calon terpilih disampaikan kepada Presiden dan Mahkamah Agung untuk calon terpilih DPR RI, kepada Kementrian Dalam Negeri melalui Gubernur untuk calon terpilih anggota DPRD Provinsi, dan kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota untuk calon terpilih DPRD Kabupaten/Kota.

Sampai proses ini, Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan Penetapan Calon terpilih Dalam Pemilihan Umum telah mengatur secara rinci tentang proses penetapan kursi dan penetapan calon terpilih. Artinya sudah menjamin kepastian hukum dalam prinsip tidak ada kekosongan hukum karena semua aspek telah diatur secara *rigid*, berikut mekanisme pengajuan keberatannya.

Namun, persoalan muncul pada ketentuan yang mengatur tentang mekanisme penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD dan DPRD. Dalam Pasal 32 disebutkan bahwa salah satu sebab penggantian calon terpilih dikarenakan tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota. Frasa tidak memenuhi syarat salah satunya yaitu: calon yang diberhentikan atau mundur dari partai politik yang mengajukan calon yang bersangkutan. Pasal ini menjadi pasal “karet” karena tidak dijelaskan bagaimana mekanisme penggantian, proses banding dan putusan sampai tingkat mana yang dapat dijadikan rujukan (mahkamah partai, pengadilan atau bahkan hingga Mahkamah Agung) dalam proses usulan calon pengganti. Hal ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang menyatakan bahwa

semua ketentuan harus dirumuskan secara jelas dengan tunggal arti atau tanpa ketentuan yang multitafsir.

Dalam kedua kasus yang penulis contohkan sebelumnya, perlu kita kaji secara seksama bagaimana proses pencopotan keanggotaan sebagai anggota partai hingga keluar usulan pergantian calon terpilih. Pada kedua contoh di atas, jelas Mahkamah Partai melampaui fungsi dan kewenangannya. Partai melalui Mahkamah Partai secara sepihak mencopot keanggotaan kedua peraih suara terbanyak yang seharusnya berhak menduduki kursi partai politik di masing-masing dapilnya karena dianggap melanggar etik dengan terbukti melakukan tindak kampanye *money politics*. Tindakan yang mereka lakukan dianggap mencoreng nama baik dan melanggar AD/ART partai politik. Pencopotan keanggotaan dengan dasar melanggar AD/ART itu sendiri diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 8 tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Namun demikian patut kita kritisi keputusan ini. *Pertama*, apakah hanya calon yang dicopot keanggotannya dalam kasus tersebut yang melakukan tindak *money politics*, sementara calon yang lain tidak? Dalam kasus Mulan Jameela, dkk, selain faktor tersebut, perubahan usulan calon terpilih juga dikarenakan mereka lebih laik menduduki kursi partai karena keaktifannya sebagai kader terbaik Partai Gerindra dan diganjar anugerah Garudayaksa Ksatria Utama.⁶

Dalam undang-undang pemilu disebutkan bahwa penyelesaian tentang sengketa dan gugatan yang meliputi pelanggaran terhadap Ketentuan Administrasi Pemilu (KAP) diselesaikan oleh Bawaslu dan jajarannya. Sementara pelanggaran terhadap Ketentuan Pidana Pemilu (KPP) akan ditindaklanjuti oleh Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Kewenangan Bawaslu juga cukup besar, yakni dapat menjatuhkan sanksi administrasi berupa pembatalan sebagai calon terpilih bagi caleg yang terbukti melakukan tindak *money politics*. Sementara untuk penyelesaian

⁶ Lihat Putusan nomor: 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN/JKT.SEL

perselisihan hasil pemilu (PHPU) akan diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Untuk menjamin terciptanya kepastian hukum, penyelesaian KAP dan KPP tersebut wajib diselesaikan paling lama 5 (lima) hari sebelum penetapan pemilu dilaksanakan.

Kedua, seharusnya partai juga membuka mekanisme banding terhadap keputusan Mahkamah Partai yang jelas merugikan hak peraih suara terbanyak. Hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain, bahkan diatur dalam undang-undang partai politik. Pasal 32 undang-undang partai politik mengatur bahwa perselisihan partai politik dilakukan oleh Mahkamah Partai diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari. Lebih lanjut dijelaskan bahwa putusan Mahkamah Partai atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.

Dalam Pasal 33 undang-undang partai politik disebutkan bahwa dalam hal penyelesaian perselisihan tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri. Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Perkara tersebut diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.

Dalam Putusan 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN/JKT.SEL, Majelis Hakim membenarkan dalil para penggugat dengan berlandaskan salah satunya pada frasa “kebijakan Partai Gerindra” sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (2) huruf a, Anggaran Partai Gerindra maknanya termasuk pula kewenangan untuk menetapkan anggota DPR/DPRD terpilih”

Sementara itu, Habiburokhman, anggota Mahkamah Partai yang dihadirkan dalam persidangan menjelaskan bahwa yang diperiksa Majelis Kehormatan bukan angka tetapi nilai-nilai/value terhadap para anggota Partai Gerindra yang dapat dijadikan rujukan untuk menetapkan para

penggugat sebagai anggota caleg. Ia menambahkan bahwa mekanisme untuk menetapkan anggota partai menjadi caleg ada pada Dewan Pembina itu sebabnya Majelis Kehormatan memutuskan seperti itu karena merupakan hak prerogratif Dewan Pembina dan Majelis Kehormatan dan untuk itulah Majelis Kehormatan mempersilahkan mengajukannya ke pengadilan.

Atas beberapa pertimbangan tersebut di atas, kemudian majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan para penggugat untuk ditetapkan sebagai calon terpilih untuk dapil masing-masing. Keputusan ini ditetapkan setelah melalui proses sidang selama kurang lebih 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 26 Juni 2019 dan berakhir dengan pembacaan putusan tanggal 26 Agustus 2019. Dalam Pasal 32 ayat (8) Peraturan KPU nomor 5 tahun 2019 disebutkan bahwa penetapan calon sebagai calon terpilih pengganti ditetapkan melalui sebuah keputusan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah calon terpilih berhalangan.

Untuk menjamin kepastian hukum dan ditegakkannya prinsip keadilan pemilu, maka KPU harus membuat aturan yang ketat tentang usulan penggantian calon terpilih. Dalam hal ini sengketa di internal partai politik harus terselesaikan secara tuntas dan adil bagi semua pihak yang terlibat, hingga ke tingkat pengadilan paling tinggi yakni Mahkamah Agung. KPU seharusnya mengatur tentang mekanisme perubahan usulan calon terpilih secara *rigid*, serta “mengunci” proses tersebut hanya dapat dilakukan setelah proses pelantikan calon terpilih atau melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW).

Apabila mengacu pada Peraturan KPU Nomor 14 tahun 2019 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, pelaksanaan Penetapan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dilaksanakan paling cepat (setelah keluar BRPK dari Mahkamah Konstitusi) pada bulan Juli dengan pelantikan paling cepat pada Bulan Agustus untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, atau putusan

paling cepat pada awal Agustus bagi daerah yang terpapar (termasuk DPR RI) dengan pelantikan paling lambat di awal Oktober. Praktis waktu yang dimiliki kurang dari 60 (enam puluh) hari. Para caleg yang dirugikan oleh keputusan pemecatan yang dilakukan partai politik tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengajukan banding ke pengadilan dan/atau ke Mahkamah Agung.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 mengatur bahwa: a. dibutuhkan waktu paling lama 60 (enam puluh) hari untuk berproses di Mahkamah Partai, b. dibutuhkan waktu paling lama 60 (enam puluh) hari untuk berproses di pengadilan negeri, serta c. dibutuhkan waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari untuk berproses di Mahkamah Agung atau total 150 (seratus lima puluh hari) hari untuk menuntaskan proses dari awal hingga akhir.

Seharusnya dalam Peraturan KPU nomor 5 tahun 2019 tersurat secara tegas mekanisme penggantian hanya dapat dilakukan melalui proses PAW dan menjamin para pihak yang bersengketa untuk mencari keadilan mulai dari sidang di Mahkamah Partai, berlanjut ke Pengadilan Negeri dan berakhir di Mahkamah Agung yang membutuhkan waktu kurang lebih selama 150 (seratus lima puluh hari) hari. Pengaturan itu bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi calon terpilih yang berhak menduduki kursi partai.

Menurut *International IDEA* (International IDEA, 2010:26), banding dapat diajukan apabila salah satu pihak dalam kasus gugatan menginginkan agar putusan awal dipertimbangkan kembali atau dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi. Lebih lanjut dijelaskan bahwa ada 2 (dua) kategori banding, yaitu: *pertama, ordinary appeal*, merupakan persidangan biasa dimana pengadilan yang lebih tinggi yang juga disebut pengadilan banding menguji putusan awal. Pengadilan banding dapat menerima atau menolak putusan awal atau meminta agar pengadilan di tingkat pertama memeriksa kembali kasus tersebut. Dalam konteks ini, seperti kasus yang melibatkan Gaspersz VS Johan di Maluku. Gaspersz sebagai pihak yang dirugikan atas putusan mahkamah

partai dapat mengajukan banding kepada pengadilan negeri atau bahkan ke Mahkamah Agung atas kejadian yang menyimpannya.

Kedua, extraordinary appeal yaitu proses banding yang hanya dapat diajukan dengan alasan yang disebutkan dalam hukum acara. Proses ini mencakup pengujian legalitas prosedur atau putusan. Artinya *extraordinary appeal* ini hanya mencakup masalah hukum karena pemeriksaan fakta biasanya diserahkan kepada pengadilan di bawahnya yang mengeluarkan putusan yang digugat. Dalam kasus ini, lawan politik Mulan Jameela yakni Erfin Luthfi dan Fahrul Rozi seharusnya diberikan kesempatan untuk mengajukan banding ke Mahkamah Agung terhadap putusan PN Jaksel yang merugikan dirinya.

4.2. Penambahan Klausul Dalam Pasal 32 Ayat (2) huruf c

KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang dijamin dan dilindungi UUD 1945, dan karena itu dikategorikan sebagai lembaga Negara yang memiliki apa yang disebut dengan *constitutional importance*. (Asshiddiqie, 2006:235). Sebagai lembaga yang penting, KPU ditegaskan bersifat nasional, tetap, dan mandiri (*independen*)⁷ yang derajat kelembagaannya sama dengan lembaga-lembaga negara yang lain yang dibentuk dengan undang-undang. Independensi telah menjadi asas universal bagi lembaga-lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan Pemilu, mengawasi pemerintah, atau lembaga investigasi atas kesalahan atau kejahatan-kejahatan yang dilakukan pemerintah (*Government*) atau agen-agen pemerintah (*state agent*).

Independensi ini meliputi tiga hal, yaitu: *independensi institusional*, *independensi fungsional*, dan *independensi personal*. Independensi institusional atau struktural adalah bahwa KPU bukan bagian dari institusi negara yang ada, tidak menjadi sub-ordinat atau tergantung pada lembaga negara atau lembaga apapun. Independensi fungsional dimaksudkan bahwa KPU tidak boleh dicampuri atau diperintah dan di tekan oleh pihak manapun dalam melaksanakan Pemilu, dan

⁷ Pasal 22E ayat (5) UUD 1945

independensi fungsional adalah bahwa seseorang yang menjadi anggota KPU adalah personal yang imparial, jujur, memiliki kapasitas dan kapabilitas. Termasuk dalam membuat produk hukum seperti peraturan dan keputusan, KPU harus menjaga independensinya dan mengedepankan prinsip imparialitas.

Hal yang telah tersebut diatas didukung pula dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XIV/2016 yang menyatakan bahwa pada saat menyusun PKPU dan Pedoman Teknis KPU, pihak KPU tidak terikat hasil rapat konsultasi dengan pihak manapun (DPR dan Pemerintah). Pada pertimbangan hukumnya MK berpendapat bahwa, mengingat pentingnya peran KPU dalam perwujudan negara hukum yang demokratis, maka sebagai suatu lembaga yang memiliki kedudukan constitutional importance, sudah seharusnya KPU mendapat perlakuan yang sama dengan lembaga-lembaga negara lainnya seperti Komisi Yudisial, Bank Indonesia serta lembaga independen lainnya. Lembaga-lembaga negara ini memiliki kewenangan secara penuh atau full authority, yakni dalam bertindak menjalankan fungsinya tidak dapat diintervensi oleh lembaga lain.

Produk hukum harus berorientasi pada tujuan hukum yaitu keadilan. Keadilan menurut pandangan Rawls berbasis pada utilitarianisme⁸, yakni kemanfaatan maksimal pada masyarakat sebanyak-banyaknya. Dalam konteks ini, produk hukum KPU harus menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi calon terpilih telah ditetapkan. Selain itu, pengaturan tersebut harus memberikan kesetaraan perlakuan bagi setiap pihak yang terlibat dalam sengketa untuk melakukan upaya banding hingga ke tingkat yang paling tinggi terhadap keputusan yang dianggap merugikan hak-haknya sebagai anggota partai politik. Dengan demikian maka, aturan tersebut memberikan kemanfaatan yang seluas-luasnya, khususnya bagi para

⁸ Lihat John Rawls, *A Theory of Justice Revised Edition*, Massachusetts: Harvard University Press, 1971, hlm. 10

calon terpilih yang dirugikan karena keputusan sepihak yang dilakukan oleh pengurus partai politik.

Maka dalam hal ini, KPU perlu menambah ketentuan dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c dalam Peraturan KPU nomor 5 tahun 2019 tentang sebagai berikut:

Sebelumnya	Menjadi
Ayat (2) Calon yang tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi: (a).... (b).... (c). Calon yang diberhentikan atau mundur dari partai politik yang mengajukan calon yang bersangkutan; dan/atau	Ayat (2) Calon yang tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi: (a).... (b).... (c). Calon yang diberhentikan atau mundur dari partai politik yang mengajukan calon yang bersangkutan. Dalam hal calon diberhentikan keanggotaannya dari partai politik, maka KPU sesuai tingkatannya dapat memproses usulan pelantikan calon terpilih pengganti tersebut melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) yang dibuktikan dengan putusan dari Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dengan adanya perubahan ketentuan dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c dalam Peraturan KPU nomor 5 tahun 2019, maka hak-hak sebagai caleg dapat terlindungi, serta menempatkan posisi caleg sesuai khittahnya dalam sistem pemilu proporsional terbuka, yaitu: sebagai penyumbang suara bagi partai politik dan berhak untuk menduduki kursi partai politik berdasarkan penghitungan suara sah hasil pemilu.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Secara filosofis, kehadiran KPU di era reformasi ini ialah sebagai lembaga independen yang berbeda dengan lembaga penyelenggara pemilihan umum sebelumnya, yang cenderung tidak demokratis dan masih ada intervensi dari pemerintah. KPU tetap mempunyai kewajiban untuk berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah, namun hasil konsultasi itu tidak mengikat sifatnya. Hal itu dirancang guna menghindari penyusunan Peraturan KPU yang tersandera oleh kepentingan politik

5.1. Kesimpulan

Terdapat kekosongan hukum dalam KPU Nomor 5 tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum. Untuk menjamin kepastian hukum dan mentaati prinsip keadilan pemilu, maka seharusnya dalam pengaturan tersebut harus secara tegas disebutkan bahwa usulan penggantian calon terpilih anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota hanya dapat dilakukan setelah proses pelantikan atau hanya dapat dilakukan melalui proses PAW.

Dengan demikian, KPU menjamin para pihak yang bersengketa untuk mencari keadilan mulai dari sidang di Mahkamah Partai, berlanjut ke Pengadilan Negeri dan berakhir di Mahkamah Agung yang membutuhkan waktu kurang lebih selama 150 (seratus lima puluh hari) hari.

5.2. Rekomendasi

KPU perlu menambah ketentuan dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c dalam Peraturan KPU nomor 5 tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum sebagai berikut:

Sebelumnya	Menjadi
Ayat (2) Calon yang tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi: (a).... (b).... (c). Calon yang diberhentikan atau mundur dari partai politik yang mengajukan calon yang bersangkutan; dan/atau	Ayat (2) Calon yang tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi: (a).... (b).... (c). Calon yang diberhentikan atau mundur dari partai politik yang mengajukan calon yang bersangkutan. Dalam hal calon diberhentikan keanggotaannya dari partai politik, maka KPU sesuai tingkatannya dapat memproses usulan pelantikan calon terpilih pengganti tersebut melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) yang dibuktikan dengan putusan dari Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dengan adanya perubahan ketentuan dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c dalam Peraturan KPU nomor 5 tahun 2019, maka hak-hak sebagai caleg dapat terlindungi, serta menempatkan posisi caleg sesuai khittahnya dalam sistem pemilu proporsional terbuka, yaitu: sebagai penyumbang suara bagi partai politik dan berhak untuk menduduki kursi partai politik berdasarkan penghitungan suara sah hasil pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Jurdi, Fajlurrahman. 2018. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Prenada Media.
- Neuman, W. Lawrence. 2014. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches (Sevent Edition)*. Harlow: Pearson Education Limited.
- Rawls, John. 1971. *A Theory of Justice Reviused Edition*. Massachussetts: Harvard University Press.
- Surbakti, Ramlan, *et.al*. 2014. *Integritas Pemilu 2014: Kajian Pelanggaran, Kekerasan, dan Penyalahgunaan Uang pada Pemilu 2014*. Jakarta: Kemitraan.
- Wall, Alan, *et.al*. 2006. *Electoral Management Design: The International IDEA Handbook*. Stockholm: International IDEA.

Jurnal

- Surbakti, Ramlan. 2016. *Pidato Inagurasi Anggota Baru Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.
-, 2010. *Keadilan Pemilu: Ringkasan Buku Acuan International IDEA*. Stockholm: International IDEA.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 8 tahun 2008 Tentang Partai Politik.
- Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Peraturan KPU nomor 5 tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum tahun 2019
- Peraturan KPU nomor 14 tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019

Internet

- Putusan Nomor: 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN JKT.SEL tanggal 26 Agustus 2019.
- <https://rakyatmaluku.com/2019/09/gasperzs-tersingkir-lewerissa-menang-di-mahkamah-partai-gerindra/>, diakses tanggal 1 Oktober 2019.